

# Transplantasi (Pencangkokan) Organ Tubuh Menurut Hukum Islam

## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran (salah satunya adalah transplantasi), telah membawa pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan manusia, Teknik transplantasi organ dirintis oleh *Carrel*, yang melakukan transplantasi ginjal anjing pada tahun 1896. Kejadian ini menjadi titik awal perkembangan bukan hanya dibidang transplantasi, tetapi juga bidang bedah-bedah lainnya. Menghadapi masalah tersebut, para pakar Islam harus bekerja ekstra untuk menjawab berbagai hal yang terkait dengan transplantasi (pencangkokan organ tubuh). Hukum mendermakan atau mendonorkan organ tubuhnya ketika masih hidup, ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan apabila itu miliknya. Tetapi, apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia dapat mempergunakannya sekehendak hatinya, misalnya dengan mendonorkannya atau lainnya?

Syekh As-Sa'di, tentang transplantasi organ tubuh manusia, mengatakan bahwa, segala masalah yang terjadi dalam setiap waktu, maka jenis dan bentuknya harus dilihat terlebih dahulu. Jika hakikat dan sifatnya telah diketahui, serta manusia bisa mengetahui jenis, alasan, dan hasilnya dengan sempurna, maka masalah tersebut dapat dirujuk ke dalam teks-teks syari'at. Karena, syari'at selalu memberikan solusi bagi seluruh masalah, baik masalah sosial, individu, global, dan partikular. Syari'at memberikan solusi yang bisa diterima oleh akal dan fitrah. Orang harus melihat hal tersebut dari sisi faktor, realita, dan syari'at. Dalam permasalahan ini kita harus bersikap netral, hingga tampak bagi kita dengan sempurna untuk memastikan salah satu di antara dua pendapat, kita bisa bersikap secara tepat terhadap orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya tentang masalah ini. Di antaranya ada yang berpendapat tidak boleh, dan ada juga yang membolehkan. Karena, pada dasar manusia tidak memiliki hak terhadap badannya untuk merusak, memotong, atau menduplikatnya untuk orang lain.

Mendonorkan organ tubuh itu harus sesuai dengan syari'at, dengan syarat bahwa pendonoran itu dapat menyelamatkan yang didonor (resipien) dari kematian dan tidak menyebabkan pendornnya mati atau menderita sakit parah hingga mati.

## I. PENDAHULUAN

### Sejarah Transplantasi

Dalam sejarah bedah cangkok telah diatasi dua rintangan, yaitu rintangan teknik dan rintangan penolakan. Sebagian rintangan teknik diatasi setelah dikuasai teknik bedah vaskular<sup>1</sup>, sedangkan penolakan dapat dikendalikan dengan penekanan imunitas. Teknik transplantasi organ dirintis oleh Carrel (*Alexis Carrel 1873-1944*, ahli biologi dan ahli bedah Prancis), yang melakukan transplantasi ginjal anjing pada tahun 1896. Kejadian ini menjadi titik awal perkembangan bukan hanya dibidang transplantasi, tetapi juga bidang bedah vaskular, bedah eksperimental<sup>2</sup>, dan bedah mikro<sup>3</sup>. Cangkok organ dimulai dengan pengalaman ahli bedah memindahkan kulit seorang penderita luka bakar dari bagian tubuh yang utuh ke bagian yang luka, sekitar tahun 1920-an.<sup>4</sup>

Perang Dunia II banyak menyumbangkan pengalaman yang pada akhirnya membawa pada kesimpulan bahwa transplantasi kulit yang kedua kalinya pada donor yang sama akan ditolak lebih cepat, sedangkan bila transplantasi kedua dari donor yang berbeda, reaksi penolakan kedua sama lamanya dengan yang pertama. Ini menimbulkan dugaan proses penolakan adalah suatu proses imunologi. Kemudian Peter Brian Medawar (Warga negara Inggris, lahir 1915, ahli biokimia, hadiah nobel 1960) dalam perang dunia II, berhasil mengembangkan dasar-dasar imunologi untuk transplantasi berdasarkan pemikiran tentang penggolongan darah ABO (*Karl Landsteiner, penemu golongan darah (ABO) pada tahun 1901*) pada transfusi darah.<sup>5</sup>

Berdasarkan sumber organ cangkok, dikenal empat macam transplantasi, yaitu:

1. Autotransplantasi (dari atau kepada diri sendiri) dilakukan pada individu yang sama, sering disebut juga transplantasi autolog. Organ yang dapat mengalami autotransplantasi umumnya kulit, ginjal, pankreas, tulang limpa, dan darah (autotransfusi). Dalam praktik, autotransplantasi ini digunakan dalam penanganan radupaksa.

---

<sup>1</sup> Vascular (vaskular) ialah berhubungan dengan pembuluh, terutama pembuluh darah, lihat, John H (ed.), *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*, alih bahasa, Huriawati Hartono, dkk. Ed. 4, (Jakarta: EGC, 2004), h. 1209

<sup>2</sup> Experimental (eksperimental) Medicine ialah penyelidikan ilmiah masalah medis dengan eksperimen hewan atau dengan riset klinis. *Ibid*, h. 403

<sup>3</sup> Micro (mikro) ialah awalan yang menunjukkan kecil. *Ibid*, h. 723

<sup>4</sup> R. Sjamshudajat dan Wim de Jong (editor), *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Ed. 2, (Jakarta: EGC, 2004), h. 176

<sup>5</sup> *Ibid*

2. Isotransplantasi, disebut juga transplantasi isolog atau *syngene*, adalah transplantasi antara dua individu yang genetiknya sama. Jenis ini umumnya hanya dapat dilakukan dalam eksperimen, misalnya pada tikus yang diternakkan dengan saudara kandungnya terus-menerus sehingga 99% antigen yang dimilikinya identik. Pada manusia, cangkok dapat dilakukan untuk setiap organ pada saudara kembar.
3. Alotransplantasi dilakukan antara dua individu yang spesiesnya sama. Pada manusia disebut homotransplantasi atau transplantasi alogen. Secara klinis homotransplantasi dapat dilakukan antara dua individu yang ada atau yang tidak ada hubungan keluarga, baik dari donor hidup maupun donor dari orang yang mati. Organ yang dapat dicangkok dengan cara ini adalah setiap organ atau jaringan dengan syarat ada persamaan sistem HLA (*human lymphocyte antigen system A*) dan ABO pada kedua individu.
4. Xenotransplantasi disebut juga heterotransplantasi atau transplantasi xenogen, dilakukan antara dua individu yang berbeda spesies, misalnya dari hewan ke manusia. Heterotransplantasi pada manusia dari simpanse dapat bertahan lebih lama dari pada yang berasal dari binatang menyusui lainnya. Pencangkokan ini dapat dilakukan pada setiap organ, tetapi ini dalam tahap eksperimental karena masalah penolakan belum diatasi.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Transplantasi

Transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Pencangkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada saat ini adalah: mata, ginjal, dan jantung, karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Mengenai donor mata pada dasarnya dilakukan, karena ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang belum pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit.<sup>7</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencangkokan organ tubuh menjadi suatu kebutuhan untuk membahagiakan orang lain atau bahkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 121

untuk menyelamatkan orang lain dari penyakit yang mematikan, walaupun hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang mampu saja.

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya: *Pertama*, donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. *Kedua*, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti. *Ketiga*, tim ahli, yaitu para dokter ahli yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.<sup>8</sup>

Bertalian dengan donor, transplantasi dapat dikategorikan kepada tiga tipe, yaitu:

1. Donor dalam keadaan hidup sehat. Dalam tipe ini diperlakukan seleksi yang cermat dan harus diadakan *general check up* baik terhadap donor, maupun terhadap resipien. Hal ini dilakukan demi untuk menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan adanya penolakan tubuh resipien dan juga untuk menghindari dan mencegah resiko bagi donor.
2. Donor dalam keadaan koma. Apabila donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan alat bantu pernafasan khusus.
3. Donor dalam keadaan meninggal. Dalam tipe ini, organ tubuh yang akan dicangkokkan diambil ketika donor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis. Di samping itu, juga harus diperhatikan daya tahan organ yang akan dicangkokkan, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien, atau apakah sel-sel dan jaringannya sudah mati, sehingga tidak bermanfaat lagi bagi resipien.<sup>9</sup>

## **B. Transplantasi Organ Tubuh**

Pada tahun 1950, Lawler di Chicago melakukan transplantasi ginjal yang pertama pada manusia yang disusul oleh beberapa operasi cangkok di pusat lain. Operasi secara umum berhasil baik, tetapi cangkokan hanya bertahan beberapa waktu saja. Akhirnya pada tahun 1954, Murray di Boston berhasil melakukan

---

<sup>8</sup> Abuddin Nata (ed.), *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 101

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 101-103

transplantasi ginjal dengan donor saudara kembar monozigot, dan cangkokan itu dapat berfungsi lama.<sup>10</sup>

Pengalaman yang didapat dari transplantasi ginjal ini selanjutnya dikembangkan untuk transplantasi berbagai organ tubuh lainnya, seperti jantung, hepar, paru, dan pankreas. Untuk mengatasi kekurangan organ calon cangkokan, dikembangkan metode transplantasi organ jenazah mati-otak. Upaya ini dikoordinasikan dengan baik di antara pusat transplantasi, bahkan antar negara. Secara teknik bedah, transplantasi suatu organ dapat dilakukan dengan cara ortotopik, yaitu organ yang dicangkokkan dipasang pada tempat organ aslinya, sementara organ yang rusak diambil terlebih dahulu. Transplantasi secara heterotopik ialah pencangkokan pada tempat lain, sementara organ yang rusak tidak dikeluarkan. Transplantasi ginjal selalu dilakukan secara heterotopik karena ginjal cangkokan dipasang di fossa illaca, kedua ginjal yang asli yang rusak pada umumnya dibiarkan pada tempatnya.<sup>11</sup>

Jaringan untuk transplantasi umumnya dapat disimpan, dan organ harus dicangkokkan dalam waktu tertentu yang singkat. Segera setelah dikeluarkan dari donor, organ tersebut harus didinginkan melalui perfusi dan disimpan dalam suhu 4°C untuk menekan metabolisme. Jaringan yang akan dicangkokkan biasanya dapat disimpan di bank transplantasi. Jaringan yang tidak mengandung banyak sel hidup seperti kornea dan katup jantung, atau yang perlu ditekan metabolismenya seperti sel mani dan sel telur, dapat disimpan lama. Bahkan, tulang atau fascia dapat diseterilkan dahulu. Organ yang jaringannya fungsional seperti jantung dan ginjal, harus segera dicangkokkan.<sup>12</sup>

Keberhasilan transplantasi berbagai organ saat ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Keberhasilan cangkok organ berdasarkan kelangsungan hidupnya<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 178

<sup>11</sup> *Ibid*. h. 179

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 178-179

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 178

	Ginjal kerabat	Ginjal jenazah	Hepar	Jantung	Jantung & Paru
<b>Kelangsungan hidup penderita:</b>					
Satu tahun	98%	96%	65%	80%	65%
Lima tahun	90%	80%	50%	60%	30%
<b>Kelangsungan hidup cangkok:</b>					
Satu tahun	92%	84%	65%	80%	65%
Lima tahun	80%	65%	50%	60%	30%

### C. Hukum Transplantasi Organ Tubuh

#### 1. Syarat-Syarat Bolehnya Mendonorkan Organ Tubuh

Dr. Muhammad Nu'aim Yasin, menetapkan beberapa syarat pembolehan mendonorkan organ tubuh, di antaranya:

- a. Kemampuan para ahli kedokteran untuk melakukan prediksi terhadap kemudharatan yang akan menimpa pendonor akibat pemotongan organ tubuhnya, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
- b. Kemampuan para ahli kedokteran untuk melakukan prediksi yang tepat terhadap kemudharatan yang akan menimpa orang didonor, dengan melihat keadaan sakitnya, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
- c. Kemampuan para ahli kedokteran untuk memprediksi kemaslahatan yang akan terjadi pada pendonor setelah dilakukan pemindahan

organ tubuhnya kepada yang didonor, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.

- d. Hasil dari perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan apabila dibiarkan apa adanya itu, bisa diketahui dengan jelas tingkat perbedaannya, bahwa kemaslahatan pendonor lebih besar dari pada kemaslahatan apabila dibiarkan apa adanya.<sup>14</sup>
- e. Hendaknya, pendonoran organ tubuh menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang didonor dari kerusakan apabila dibiarkan apa adanya. Jika ada jalan lain, maka pendonoran tidak dianjurkan.<sup>15</sup>
- f. Disyaratkan untuk bolehnya pendonoran organ tubuh manusia ini, jangan sampai pendonoran ini menghilangkan hak Allah atas organ tubuh pendonor. Seperti jika pendonoran itu mengakibatkan rusaknya masyarakat atau rusaknya akhlak yang bertentangan dengan tujuan syari'at. Misalnya, mendonorkan air mani.
- g. Orang yang didonor itu haruslah orang yang terjaga darahnya secara syari'at, mereka adalah orang-orang Islam atau orang kafir *zimmiy*. Tidak boleh mendonorkan organ tubuh kepada orang kafir atau orang murtad.
- h. Pendonoran itu tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia. Pelecehan terhadap kehormatan manusia itu terjadi jika pendornya beranggapan bahwa organ tubuhnya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan.<sup>16</sup>
- i. Sang pendonor haruslah orang yang benar-benar mengerti tentang pendonoran ketika ia mendonorkan, ketika pendonoran dan ketika amputasi akan dilaksanakan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Munirul Abidin (terj), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 162

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 163

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 164

- j. Karena pendapat yang membolehkan pendonoran organ tubuh manusia merupakan pengecualian dari hukum dasar yang disertai dengan syarat-syarat yang banyak.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Dalam Keadaan Hidup

Hukum mendermakan atau mendonorkan organ tubuhnya ketika masih hidup, ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan apabila itu miliknya. Tetapi, apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia dapat mempergunakannya sekehendak hatinya, misalnya dengan mendonorkannya atau lainnya? Atau, apakah tubuh itu merupakan titipan dari Allah yang tidak boleh ia pergunakan kecuali dengan izin-Nya? Sebagaimana seseorang tidak boleh memperlakukan tubuhnya dengan semaunya sendiri pada waktu dia masih hidup dengan melenyapkannya dan membunuhnya (bunuh diri), maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan mudharat buat dirinya.<sup>18</sup>

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana harta. Harta pada hakikatnya milik Allah sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an, seperti tercantum dalam firman Allah:

...وَعَاثُواْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ ءَاتٰكُمْ...

“...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...” (Al-Nur: 33).

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 168

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, juz. 2, Cet. 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988), h. 531. lihat juga terjemahan As'ad Yasin, Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid. 2, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 757

Akan tetapi, Allah memberi wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu.<sup>19</sup>

Yusuf Qardhawi dengan mengutip “fatwa Syekh As-Sa’di tentang transplantasi organ tubuh manusia”, mengatakan bahwa, segala masalah yang terjadi dalam setiap waktu, maka jenis dan bentuknya harus dilihat terlebih dahulu. Jika hakikat dan sifatnya telah diketahui, serta manusia bisa mengetahui jenis, alasan, dan hasilnya dengan sempurna, maka masalah tersebut dapat dirujuk ke dalam teks-teks syari’at. Karena, syari’at selalu memberikan solusi bagi seluruh masalah, baik masalah sosial, individu, global, dan partikular. Syari’at memberikan solusi yang bisa diterima oleh akal dan fitrah. Orang harus melihat hal tersebut dari sisi faktor, realita, dan syari’at. Dalam permasalahan ini kita harus bersikap netral, hingga tampak bagi kita dengan sempurna untuk memastikan salah satu di antara dua pendapat.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Syekh As-Sa’di menyatakan, kita bisa bersikap secara tepat terhadap orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya tentang masalah ini. Di antaranya ada yang berpendapat tidak boleh, dan ada juga yang membolehkan. Karena, pada dasar manusia tidak memiliki hak terhadap badannya untuk merusak, memotong, atau menduplikatnya untuk orang lain. Sebab, tubuh tersebut adalah amanat Allah Swt. Allah berfirman:

...وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

*...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ... (Al-Baqarah: 195).*

Bagi orang Islam, darah, harta, dan kehormatannya adalah barang mulia yang harus dijaga, dan ia diharamkan untuk diambil orang lain kecuali dengan cara yang haq.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 532

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syar’iah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Arif Munandar Riswanto (terj), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 252

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 253

Abuddin Nata menyebutkan, apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram, dengan alasan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 195, seperti yang telah disebutkan di atas. Ayat tersebut mengingatkan, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjal atau sebuah matanya kepada yang memerlukannya, karena hubungan keluarga atau teman, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Mendonorkan organ tubuh karena mengharapkan imbalan atau dengan istilah menjualnya, maka hukumnya haram, karena seluruh tubuh manusia adalah milik Allah, tidak boleh diperjualbelikan. Manusia hanya berhak mempergunakannya, tetapi tidak boleh menjualnya, walaupun organ itu dari orang yang sudah meninggal. Orang yang mendonorkan organ tubuh pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan organ-organ secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi manusia. Bila ginjal pendonor yang tinggal satu tidak berfungsi lagi, maka ia sukar untuk ditolong kembali. Sama halnya menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi pendonor.<sup>23</sup> Hal ini tidak dibolehkan karena dalam hadits dan kaidah fiqh menyebutkan sebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

*Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan*

الضرر لا يزال بالضرر<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abuddin Nata (ed.), *Masail al-Fiqhiyah*, Op. Cit. h. 104

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tahun), h. 113, lihat juga, Nashir Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, Wahyu Setiawan (terj), Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17, dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 147

“*Dharar* (bahaya, kemudharatan, kesengsaraan) itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan *dharar* lainnya”.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>25</sup>

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Berkenaan dengan transplantasi, seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan cara mengonbankan diri sendiri, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.<sup>26</sup>

Bagi orang-orang yang berdalil bahwa dalam hal ini ada kemaslahatan bagi orang lain, ini jelas-jelas bertentangan dengan kemudharatan yang akan dialami dan muncul pada orang yang memberikan organ tubuhnya (resipien). Banyak orang yang menderita sakit dengan perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Kemudian bagaimana halnya dengan orang yang masih hidup, tetapi sudah dalam keadaan koma (tidak sadar), apakah boleh organ tubuhnya diambil dan kemudian didonorkan kepada orang lain?

Jawabannya, selama orang itu masih hidup, organ tubuhnya tidak boleh diambil, karena hal itu berarti mempercepat kematiannya, dan berarti pula mendahului kehendak Allah, walaupun menurut pertimbangan dokter, orang itu akan segera meninggal. Di samping mendahului kehendak Allah, juga tidak etis memperlakukan orang yang sudah koma, dengan cara mempercepat kematiannya. Selama masih ada nyawanya, orang yang sehat wajib berikhtiar untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu. Sebab, berdasarkan kenyataan ada saja satu, dua orang yang sembuh kembali, walaupun secara medis sudah dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup.<sup>28</sup>

Mendonorkan organ tubuh itu harus sesuai dengan syari'at, dengan syarat bahwa pendonoran itu dapat menyelamatkan resipien dari kematian dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 120

<sup>26</sup> Abuddin Nata (ed.), *Masail al-Fiqhiyah*, Op. Cit. h. 105

<sup>27</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syar'iah...*, Op. Cit. h. 253

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah...*, Op. Cit. h. 123

tidak menyebabkan pendonornya mati atau menderita sakit parah hingga mati. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa donor dianjurkan jika membawa manfaat bagi pendonor dan yang didonor atau tidak meninggalkan pengaruh bahaya apapun bagi keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang didonor (resipien).<sup>29</sup>

Kemajuan teknologi modern memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal ini. Syari'at telah menjelaskan setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan syari'at memerintahkan kepada orang yang terkena penyakit untuk berobat. Maka, jika masalah obatnya tidak jelas, dan mengambil sebagian organ tubuh untuk diberikan kepada orang lain bisa menyebabkan manfaat tanpa mengakibatkan kemudharatan bagi pendonor, ini masuk kedalam hal yang dibolehkan oleh syari'at. Meskipun mungkin sebelum majunya ilmu kedokteran, hal ini tersebut dianggap menyebabkan kemudharatan dan bahaya. Setiap zaman harus dilihat dan diukur dengan kondisi yang mengikutinya.<sup>30</sup>

Untuk itu, pendapat bahwa pada dasarnya organ tubuh manusia haram untuk diambil dan dibedah adalah, di zaman ketika melakukan hal tersebut akan menyebabkan bahaya, kemudharatan, dan kematian. Juga, hal tersebut terjadi di zaman ketika tubuh dan kehormatan manusia diperlakukan demikian, dia merasa tidak dimuliakan dan dinodai. Namun, di zaman sekarang, dua hal tersebut telah hilang. Kemudharatan dan perasaan tentang penodaan terhadap kehormatan manusia tidak ada lagi. Manusia telah ridha, rela, dan tidak menyebabkan kemudharatan kepadanya. Dia pun tidak mengorbankan sedikitpun kehormatannya. Syari'at menyuruh untuk menghormati manusia adalah demi untuk memuliakan dan menjunjung tinggi kehormatannya. Terhadap semua yang telah disebutkan, Syekh As-Sa'di membolehkannya, jika itu dilakukan oleh dokter yang benar-benar ahli. Dan beliau pun telah mendapatkan pengalaman

---

<sup>29</sup> Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Munirul Abidin (terj), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 161

<sup>30</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syar'iah...*, Op. Cit. h. 256

mengenai hal ini, dimana ia benar-benar memberikan manfaat dan tidak ada kemudharatan. Dengan demikian, larangan pun menjadi hilang.<sup>31</sup>

### **3. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Orang Yang Sudah Meninggal**

Adapun donor (mata, ginjal, dan jantung) yang berasal dari orang yang sudah meninggal dunia tidak menyalahi ketentuan agama Islam, dengan alasan:

1. Alangkah baik dan terpuji, bila organ tubuh itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang sangat memerlukannya, dari pada rusak begitu saja sesudah mayat itu dikuburkan.
2. Tindakan kemanusiaan sangat dihargai oleh agama Islam, sebagaimana Firman Allah:

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

...Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya... (al-Maidah: 32).

3. Menghilangkan penderitaan orang lain, baik sakit jantung, ginjal maupun buta, disuruh oleh Islam, apakah dengan cara pengobatan atau dengan cara pencangkokan organ tubuh, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>32</sup>

*Bahaya (kemudharatan) itu harus dihilangkan*

Akal sehat pun sebenarnya mengakui dan mendukung alasan-alasan di atas, sebab penyembuhan orang sakit itu ditempuh dengan cara mengambil organ tubuh dari orang (mayat) yang tidak memerlukan lagi organ tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 257

<sup>32</sup> Al-Suyuti, *Al-Asybah wa... Op. Cit*, h. 113

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah... Op. Cit*. h. 124

Apabila seseorang sebelum meninggal dunia diperkenankan berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya, maka jika ia tidak berwasiat sebelumnya, bolehkah ahli waris dan walinya mendonorkan sebagian organ tubuhnya?

Ada yang mengatakan bahwa tubuh si mayit adalah milik si mayit itu sendiri, sehingga wali atau ahli warisnya tidak diperbolehkan mempergunakan atau mendonorkannya. Namun begitu, sebenarnya seseorang apabila telah meninggal dunia maka dia tidak dianggap layak memiliki sesuatu. Sebagaimana kepemilikan hartanya yang juga berpindah kepada ahli warisnya, maka mungkin dapat dikatakan bahwa tubuh si mayit menjadi hak wali atau ahli warisnya. Di samping itu, Pembuat Syari'at telah memberikan hak kepada wali untuk menuntut hukum qishash atau memaafkan pembunuhnya ketika terjadi pembunuhan dengan sengaja,<sup>34</sup> sebagaimana difirmankan oleh Allah:

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*“...Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah Memberi Kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Isra’: 33)*

Sebagaimana halnya ahli waris itu mempunyai hak melakukan hukum qishash jika mereka menghendakinya, atau melakukan perdamaian dengan menuntut pembayaran diat, sedikit atau banyak. Atau memaafkannya secara mutlak karena Allah, pemaafan yang bersifat menyeluruh atau sebagian<sup>35</sup>., sebagaimana firman Allah:

... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...

*“...Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang*

---

<sup>34</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islam...*, Op. Cit, h. 536, lihat juga, Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa...*, Op. Cit, h. 764

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 536 dan 765

*baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)...” (Al-Baqarah: 178)*

Maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mempunyai hak mempergunakan sebagian organ tubuhnya, yang sekiranya dapat memberi manfaat kepada orang lain dan tidak memberi mudharat kepada si mayit. Bahkan mungkin dia mendapat pahal darinya, sesuai kadar manfaat yang diperoleh orang sakit yang membutuhkannya, meskipun si mayit tidak berniat. Oleh karena itu, saya (al-Qaradhawi) berpendapat tidak terlarang bagi ahli waris mendonorkan sebagian organ tubuh mayit yang dibutuhkan oleh orang-orang sakit untuk mengobati mereka, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sedekah dari si mayit, suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit masih memanfaatkan organ yang didonorkan itu.

ومن هنا أرى أنه لا مانع من تبرع الورثة ببعض أعضاء الميت, مما يحتاج إليه بعض المرضى لعلاجهم كالكلية والقلب ونحوهما, بنية الصدقة بذلك عن الميت, وهي صدقة يستمر ثوابها مادام المريض المتبرع له منتفعا بها.<sup>36</sup>

### **III. Kesimpulan**

Mendonorkan organ tubuhnya ketika masih hidup, diperbolehkan apabila itu miliknya. Jika benar-benar memberikan manfaat dan tidak ada kemudharatan, demikian juga organ tubuh mayit yang dibutuhkan oleh orang-orang sakit untuk mengobati mereka, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sedekah dari si mayit, suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit masih memanfaatkan organ yang didonorkan itu.

Menghilangkan penderitaan orang lain, baik sakit jantung, ginjal maupun buta, disuruh oleh Islam, apakah dengan cara pengobatan atau dengan cara pencangkokan organ tubuh, sesuai dengan kaidah hukum Islam.

والله أعلم بالصواب

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 537

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qaradhawi. Yusuf, 1988, *Hady al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, juz. 2, Cet. 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- \_\_\_\_\_, 1996, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, As'ad Yasin (terj), jilid. 2, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press
- \_\_\_\_\_, 2007, *Fiqh Maqashid Syar'iah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Arif Munandar Riswanto (terj), Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Suyuti, Tanpa tahun, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'i*, Beirut: Dar al-Fikr
- H. John (ed.), 2004, *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*, alih bahasa, Huriawati Hartono, dkk. Ed. 4, Jakarta: EGC
- Hasan. M. Ali, 2000, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers
- Mubarok. Jaih, 2002, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers
- Nata. Abuddin (ed.), 2006, *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana
- Sjamsuhidajat. R., dan Wim de Jong (editor), 2004, *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Ed. 2, Jakarta: EGC
- Yasin. Muhammad Nu'aim, 2003, *Fikih Kedokteran*, Munirul Abidin (terj), Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Washil. Nashir Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Wahyu Setiawan (terj), Cet. 1, Jakarta: Amzah

## Lampiran

1	Masalah	Transplantasi (pencangkokan) organ tubuh menurut hukum Islam
2	Klasifikasi masalah	مسائل الطبية
3	Gambaran bentuk masalah	Transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Namun permasalahan ini patut untuk dikaji dalam pandangan Islam, dengan tujuan untuk memberikan pencerahan hukum terhadap tranplantasi organ tubuh menurut hukum Islam.

4	Tempat terjadinya	Prancis
5	Awal terjadinya	Transplantasi pertama dilakukan pada ginjal anjing pada tahun 1896
6	Penemu pertama	Teknik transplantasi organ dirintis oleh Carrel ( <i>Alexis Carrel</i> 1873-1944, ahli biologi dan ahli bedah Prancis). Pada tahun 1950, Lawler di Chicago melakukan transplantasi ginjal yang pertama pada manusia yang disusul oleh beberapa operasi cangkok di pusat lain. Operasi secara umum berhasil baik, tetapi cangkokan hanya bertahan beberapa waktu saja. Akhirnya pada tahun 1954, Murray di Boston berhasil melakukan transplantasi ginjal dengan donor saudara kembar monozigot, dan cangkokan itu dapat berfungsi lama
7	Sebab-sebab terjadinya	Perang Dunia II banyak menyumbangkan pengalaman yang pada akhirnya membawa pada kesimpulan bahwa transplantasi kulit perlu dilakukan untuk mengobati tentara yang terluka.
8	Awal perkembangan	Cangkok organ dimulai dengan pengalaman ahli bedah memindahkan kulit seorang penderita luka bakar dari bagian tubuh yang utuh ke bagian yang luka, sekitar tahun 1920-an
9	Sejauh mana penyebarannya dalam masyarakat	Pencangkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada saat ini adalah: mata, ginjal, dan jantung, karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Mengenai donor mata pada dasarnya dilakukan, karena ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang belum pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit
10	Tingkat kebutuhan	Pencangkokan organ tubuh menjadi suatu kebutuhan untuk membahagiakan orang lain atau bahkan untuk menyelamatkan orang lain dari penyakit yang

	manusia dan urgensinya	mematikan, walaupun hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang mampu saja.
11	Kemaslahatannya bagi manusia	Mendonorkan organ tubuh itu harus sesuai dengan syari'at, dengan syarat bahwa pendonoran itu dapat menyelamatkan resipien dari kematian dan tidak menyebabkan pendornya mati atau menderita sakit parah hingga mati. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa donor dianjurkan jika membawa manfaat bagi pendonor dan yang didonor atau tidak meninggalkan pengaruh bahaya apapun bagi keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang didonor (resipien).
12	Kemudharatannya bagi manusia	Seseorang tidak boleh memperlakukan tubuhnya dengan semaunya sendiri pada waktu dia masih hidup dengan melenyapkannya dan membunuhnya (bunuh diri), maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan mudharat buat dirinya. Jika kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar, maka transplantasi tidak dibolehkan.
13	Kajian terdahulu yang ditemukan	Pembahasan mengenai hukum transplantasi organ tubuh dalam fiqih Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli, baik di Mesir, Saudi Arabia, maupun negara-negara Islam lainnya bahkan di Indonesia, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. زراعة الأعضاء (Zhara'ah al-A'dhai), <i>Al-Majmu' al-Fiqhiy al-Islamiy</i> (Makkah al-Mukarramah, Rabi' al-Akhir, 1405 H)</li> <li>2. حكم نقل الدم وأعضاء الإنسان تبرعاً أو بيعاً (Fatawa Syekh Abd al-Rahman al-Sa'diy, w. 1376 H).</li> <li>3. Dan lain-lain</li> </ol>